

**MANUAL MUTU
PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN
BIDANG NON AKADEMIK**



UNIVERSITAS IBA

Nomor Standar	Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
UIBA/MM/C.2.05	28/10/2024	31/10/2024

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Chuzaimah, S.P., M.Si.	Wakil Rektor II		
2. Pemeriksaan	Dr. Lily Rahmawati Harahap, S.E., M.M.	Ketua Senat UIBA		29/10/24
3. Persetujuan	Fahman Irfan Bajumi	Ketua Yayasan		
4. Penetapan	Dr. Lily Rahmawati Harahap, S.E., M.M.	Rektor		30/10/24
5. Pengendalian	Angka Wijaya, S.E., M.Si.	Ketua BPM-UIBA		31/10/24

 <p>UNIVERSITAS IBA</p>	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.05 Tanggal : 31/10/2024 Revisi ke : -
--	---	--

1. Visi dan Misi

1.1. Visi

Visi Universitas IBA:

“Mewujudkan Universitas IBA sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat untuk membangun generasi yang berilmu, berbudaya dan berakhlak melalui pendidikan tinggi yang berintegritas dan berkelanjutan dengan orientasi lokal, nasional dan internasional.”

1.2. Misi

Misi Universitas IBA:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan biaya yang terjangkau dan berkualitas berdasarkan prinsip keadilan untuk semua;
- 2) Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan orientasi luaran yang berkualitas;
- 3) Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Tujuan Manual Mutu Peningkatan Standar Pendidikan Non Akademik

Dokumen Manual Mutu Peningkatan Standar Pendidikan Non Akademik ini bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Pendidikan secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu standar pendidikan.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Peningkatan Standar Pendidikan Non Akademik

Manual ini berlaku,

- 1) Ketika sebuah standar telah melalui tahap evaluasi dalam satu siklus ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Setiap standar memiliki siklus yang berbeda.
- 2) Standar Pendidikan Bidang Non Akademik yang dimaksud terdiri dari:
 - a) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - b) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - c) Standar Pembiayaan Pembelajaran

4. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program

 <p>UNIVERSITAS IBA</p>	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.05 Tanggal : 31/10/2024 Revisi ke : -
--	---	--

spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

5. Statuta adalah merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi yang bersangkutan.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
15. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
16. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi
17. Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi.
18. Rencana operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang (jangka pendek) dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi
19. Rencana operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang (jangka pendek) dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi
20. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
21. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

 <p>UNIVERSITAS IBA</p>	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.05 Tanggal : 31/10/2024 Revisi ke : -
--	---	--

22. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1))
23. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
24. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai matakuliah yang telah ditempuh.
25. Surat Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.



5. Ketentuan Umum

Penanggungjawab untuk masing-masing pelaksanaan standar, adalah:


No.	Standar Pendidikan	Penanggungjawab	Bidang
1	Standar Kompetensi Lulusan	Wakil Rektor I	Akademik
2	Standar Isi Pembelajaran	Wakil Rektor I	Akademik
3	Standar Proses Pembelajaran	Wakil Rektor I	Akademik
4	Standar Penilaian Pendidikan	Wakil Rektor I	Akademik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Wakil Rektor II)	Non-akademik
6	Standar Sarana dan Prasarana	Wakil Rektor II	Non-akademik
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Wakil Rektor I	Akademik
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Wakil Rektor II	Non-akademik

	<p align="center">MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK</p>	<p>Kode/No. : UIBA/MM/C.2.05 Tanggal : 31/10/2024 Revisi ke : -</p>
---	---	---

6. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Pendidikan Bidang Non Akademik

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Penanggung jawab
		BPM	Peserta Rapat Tinjauan Manajemen	Pelaku Standar	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1	Verifikasi laporan hasil monitoring, evaluasi dan Audit Mutu Internal terhadap Standar Pendidikan Bidang Non Akademik yang melampui standar yang ditetapkan sebelumnya				<ul style="list-style-type: none"> Laporan hasil monitoring, evaluasi dan Audit Mutu Internal Dokumen Standar Terkait 	-	Rekap daripada standar-standar yang melampui standar yang telah ditetapkan sebelumnya	BPM UIBA
2	Rapat Tinjauan Manajemen (<i>Managament Review Meeting</i>)				Rekap daripada standar-standar yang melampui standar yang telah ditetapkan sebelumnya	1-3 hari kerja	Berita acara rapat dan notulen rapat	Pimpinan Universitas dan Fakultas


	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.05 Tanggal : 31/10/2024 Revisi ke : -
---	---	--

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Penanggung jawab
		BPM	Peserta Rapat Tinjauan Manajemen	Pelaku Standar	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
3	Berdasarkan berita acara rapat/notulen rapat penanggung jawab melakukan revisi isi Standar Pendidikan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya dengan menempuh langkah-langkah yang berlaku dalam Manual Mutu Penetapan Standar Pendidikan Non Akademik sebagai standar yang baru				<ul style="list-style-type: none"> Berita acara rapat dan notulen rapat Formulir/template standar pendidikan Manual Mutu Penetapan Standar Bidang Non Akademik 	-	Draft Usulan Standar Pendidikan Bidang Non Akademik sebagai standar yang baru.	Wakil Rektor II (Bidang Non Akademik)

Keterangan:

Standar Pendidikan Bidang Akademik Non Akademik:

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Standar Sarana dan Prasarana
3. Standar Pembiayaan Pembelajaran

 <p>UNIVERSITAS IBA</p>	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENDIDIKAN BIDANG NON AKADEMIK	Kode/No. : UIBA/MM/C.2.05 Tanggal : 31/10/2024 Revisi ke : -
--	---	--

7. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Mutu Peningkatan Standar Pendidikan Bidang Non Akademik

Pihak yang harus melakukan peningkatan Standar Pendidikan, adalah:

- 1) Badan Penjaminan Mutu Universitas IBA (BPM UIBA) sebagai tim monitoring/evaluasi standar.
- 2) Penanggung jawab masing-masing standar yang tercakup dalam standar pendidikan.
- 3) Rektor, Wakil Rektor dan Pimpinan Universitas lainnya sebagai penanggung jawab seluruh standar Universitas.
- 4) Ketua Program Studi, Kepala Unit Kerja, dosen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pendidikan untuk memberikan masukan.

8. Catatan

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

9. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas IBA
6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas IBA
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas IBA dan Fakultas
8. Kebijakan Mutu UIBA
9. Standar Mutu Pendidikan UIBA
10. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan
11. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kegiatan pendidikan.
12. Laporan hasil Monitoring dan Eavlusi
13. Laporan hasil pengendalian standar.

10. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	31 Oktober 2024	-	-